



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl.Raya Padang Aro

Telp. (0755) 583 335

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**NOMOR : 900/ 4 /BPKD- 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA**  
**PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KHUSUS UNTUK PAGU DANA PALING TINGGI Rp.200.000.000,-**  
**(DUA RATUS JUTA RUPIAH)**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**PENGGUNA ANGGARAN BPKD,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

## MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meneliti atau Surat Perjanjian/ dokumen kontrak dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;
  3. Meneliti kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa sesuai Surat Perjanjian/ dokumen kontrak;
  4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa;
- KETIGA** : Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2019

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 9 Januari 2019

**KEPALA BPKD  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**IRWANESA, SE, M.Si**

Nip.19660719 199201 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Solok Selatan;
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Sdr Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
4. Sdr Kabag Hukum –Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

:KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BPKD  
:900/ 4 / BPKD- 2019  
: 9 Januari 2019

:**PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN KHUSUS UNTUK  
PAGU DANA PALING TINGGI Rp.200.000.000,-  
(DUARATUS JUTA RUPIAH) TAHUN 2019.**

No	Nama/Nip	JABATAN	Instansi	Ket
1	2	3	4	5
1	YUNDA MISRA	KETUA PANITIA PEMERIKSA	BPKD KABUPATEN SOLOK SELATAN	
2	ROMISEFLI	SEKRETARIS	BPKD KABUPATEN SOLOK SELATAN	
3	SYAHRUL RAMADAN	ANGGOTA	BPKD KABUPATEN SOLOK SELATAN	

**KEPALA BPKD  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**IRWANESA, SE, M.Si**

Nip.19660719 199202 1 001